

SI : JAWA TENGAH
 TITEN : KARANGANYAR

NAMA RANCANGAN PRODUK UKUM (Raperda/Raperbup)	PEMRAKARSA PRODUK HUKUM	WAKTU PERTEMUAN PEMBAHASAN HARMONISASI (Hari-tanggal-bulan 2019/2020)	INTISARI HASIL PEMBAHASAN (Pasal yang c DAN ATAU hasil kesepakatan / perubahan dilakukan)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat	Disdagnakerkop & UKM	1 November 2019	<p>Rapat membahas Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat, ha pembahasan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar agar disesuaikan dengan amanat dalam Undang Nomor 7 Tahun 2014 Perdagangan sebagaimana hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 180/0020046 tanggal 9 September 2019. 2. Penulisan Rancangan peraturan Kabupaten Karanganyar tentang Perir Pasar Rakyat agar disesuaikan kembali ketentuan peraturan tentang pembk peraturan perundang-undangan. <p>Rapat membahas Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat me masukkan dari peserta rapat telah dis bersama, disepakati sebagai berikut :</p>
		6 November 2019	


ANGGAN PRODUK Perda / Raperbup)	PEMERAKARSA PRODUK HUKUM	WAKTU PERTEMUAN PEMBAHASAN HARMONISASI (Hari-tanggal-bulan 2019/2020)	INTISARI HASIL PEMBAHASAN (Pasal yang dibahas DAN ATAU hasil kesepakatan / perubahan yang dilakukan)
Peraturan Daerah Karanganyar Indudngan Pasar	Disdagnakerkop & UKM	1 November 2019 6 November 2019	Rapat membahas Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat, hasil dari pembahasan adalah 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat agar disesuaikan dengan amanat dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180/0020046 tanggal 9 September 2019. 2. Penulisan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat agar disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Rapat membahas Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat membahas masukan dari peserta rapat yang telah disepakati bersama, disepakati sebagai berikut :

		<p>1. Untuk judul draft Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan kewenangan yang bersilat "atribusi" sebagaimana amanat pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan menjadi "PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT".</p> <p>2. Agar Rancangan Peraturan Daerah tersebut pengaturannya tidak hanya mengatur pasar yang ada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa, tetapi mengatur juga terkait pasar milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengaturan pasar yang berstandar Nasional Indonesia (SNI) agar pengacuan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.</p> <p>3. Penulisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat agar disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Rapat membahas Raperda Kabupaten Karanganyar tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pasar Rakyat membahas masukan dari peserta rapat yang telah disepakati bersama, disepakati sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Draft Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud untuk diserahkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan agar dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan mengenai pembentukan peraturan Perundang-undangan.
8 November 2019		

Daerah, akan dikordinasikan dengan pemangku kepentingan yang membidangi pengembangan, penatan, dan pembinaan Pasar Rakyat sebelum dilakukan pengubahan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

3. Penulisan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perlindungan Pasar Rakyat agar disesuaikan kembali dengan ketentuan peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Karanganyar, 7 Januari 2020
KEPALA BAGIAN HUKUM, *AA*


ZULFIKAR HADIDH, S.H.
Pembina Tk I
NIP. 19750311 199903 1 009